



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 382 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1578 Tahun 2016 tentang Penetapan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Sebagai Unit Pelaksana Teknis Yang Menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

11. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah.
12. Pelayanan Kesehatan Medik Dasar adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang dilandasi ilmu klinik (*clinical science*) yang meliputi pencegahan primer, sekunder dan tersier.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/UKPD yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepadamasyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan meneari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
20. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mendeerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai yang menerapkan PPK BLUD.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan PPKP meliputi :

- a. Pimpinan daerah beserta keluarga;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarga;
- c. Pegawai ASN beserta keluarga;
- d. Pegawai Non ASN;
- e. Karyawan pada BUMD; dan
- f. Pegawai instansi yang bekerja sama dengan PPKP.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) PPKP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Pegawai.
- (2) PPKP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran/rencana bisnis PPKP;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran PPKP;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pelayanan kesehatan kepada Pegawai;
 - d. pelayanan dan pemeliharaan kesehatan;
 - e. pelayanan kesehatan klinik umum, gigi, spesialis dan subspesialis;
 - f. pelayanan Medical Check Up yang bersifat menyeluruh dan komprehensif;
 - g. pelayanan kesehatan olahraga, kebugaran dan gizi;
 - h. pelayanan kesehatan kerja, produktivitas kerja dan pengujian lingkungan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- i. pengujian kesehatan bagi calon pegawai, calon haji bagi pegawai, calon petugas haji dan calon peserta pendidikan bagi pegawai;
- j. pemberian surat rujukan bagi pegawai yang berobat ke rumah sakit;
- k. pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan dan pelayanan medik dasar;
- l. pelaksanaan pelayanan darurat medik dan mobil klinik keliling;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan kerja sama dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan pihak lain;
- n. pelaksanaan fasilitasi dan kerja sama dalam pelayanan Medical Check Up bagi pekerja/karyawan lainnya;
- o. fasilitasi pelayanan medik dasar;
- p. perencanaan kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis pelayanan kesehatan;
- q. pelaksanaan perhitungan tarif layanan Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- r. penyelenggaraan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta;
- s. pelaksanaan pengembangan bisnis dan inovasi pelayanan kesehatan;
- t. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pemasaran PPKP;
- u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKP;
- v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKP;
- w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi PPKP;
- x. pengelolaan prasarana dan sarana PPKP;
- y. pelaksanaan publikasi kegiatan serta pengaturan acara PPKP; dan
- z. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi PPKP, terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - c. Satuan Pelaksana Pelayanan Medik;

- d. Satuan Pelaksana Penunjang Medik;
 - e. Satuan Pengawas Internal; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 7

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana, Satuan Pengawas Internal dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan merupakan Satuan Kerja administrasi dan keuangan PPKP.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PPKP;
 - f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PPKP;

- g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PPKP;
 - h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja umum PPKP;
 - i. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi PPKP;
 - k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan jasa layanan PPKP;
 - l. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektoral sesuai lingkup tugasnya;
 - m. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran PPKP;
 - n. menerima dan meneliti kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - o. menerima dan meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - p. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan dan pengelolaan PPKP;
 - q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas PPKP; dan
 - r. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP;
 - s. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - t. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas PPKP;
 - u. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset PPKP;
 - v. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada Bendahara PPKP;
 - w. menyusun perhitungan besaran tarif layanan kesehatan;
 - x. melaksanakan pengkajian potensi layanan kesehatan;
 - y. melaksanakan evaluasi pendapatan;
 - z. memfasilitasi kegiatan kerja sama dalam rangka pengelolaan PPKP; dan
 - aa. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.
- (4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta untuk membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Penanggung Jawab tugas tertentu dengan sebutan disesuaikan kebutuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit.

- (6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Medik

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Medik merupakan Satuan Kerja lini PPKP dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan medik.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Pelayanan Medik mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman dan standar teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - d. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan pegawai;
 - e. melaksanakan pelayanan kesehatan klinik umum, gigi, spesialis dan subspecialis;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan kerja, produktivitas kerja dan pengujian lingkungan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - g. melaksanakan pelayanan darurat medik dan mobil klinik keliling;
 - h. melaksanakan pemberian surat rujukan bagi pegawai yang berobat ke rumah sakit;
 - i. melaksanakan pengelolaan limbah medik;
 - j. melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan dan pelayanan medik dasar;
 - k. melaksanakan kegiatan koordinasi dan pelayanan kedokteran kerja;
 - l. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kedokteran olahraga dan kebugaran pegawai;
 - m. melaksanakan pelayanan gizi;
 - n. melaksanakan pelayanan medical check up yang bersifat menyeluruh dan komprehensif;

- o. melaksanakan pelayanan spesialisik kedokteran olahraga dan pengkajian hasil pemeriksaan olahraga dan kebugaran;
- p. melaksanakan pelayanan penanganan kedaruratan keolahragaan dan cedera olahraga;
- q. melaksanakan pelayanan pemeriksaan penunjang kesehatan olahraga dan kebugaran;
- r. melaksanakan fasilitasi pelayanan medik dasar kepada tim media yang terdaftar dan bertugas langsung di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- s. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektoral sesuai lingkup tugasnya; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Medik.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Penunjang Medik

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Penunjang Medik merupakan Satuan Kerja lini PPKP dalam pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan pengelolaan prasarana dan sarana teknis pelayanan kesehatan.
- (2) Satuan Pelaksana Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana Penunjang Medik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Penunjang Medik mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PPKP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan pengelolaan prasarana dan sarana teknis pelayanan kesehatan;
 - d. melaksanakan pelayanan laboratorium, kefarmasian, rekam medik dan radiologi;
 - e. melaksanakan pengelolaan pencucian sarana penunjang medik;
 - f. melaksanakan pengujian kesehatan bagi calon pegawai, calon haji bagi pegawai, calon petugas haji dan calon peserta pendidikan bagi pegawai;
 - g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pelayanan medical check up bagi pekerja/karyawan lainnya berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Pelayanan Medik;

- h. melaksanakan fasilitasi pelayanan Medical Check Up kepada pegawai di lingkungan Istana Kepresidenan, dengan dasar rujukan dari dokter pribadi Kepresidenan;
- i. melaksanakan fasilitasi dan kerja sama dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan pihak lain;
- j. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis kedokteran dan penunjang medik;
- k. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis kedokteran dan penunjang medik;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan peralatan teknis kedokteran dan penunjang medik;
- m. melaksanakan pendataan peralatan teknis kedokteran dan penunjang medik;
- n. melaksanakan koordinasi lintas program dan sektoral sesuai lingkup tugas; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penunjang Medik.

Bagian Keenam

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal PPKP sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, atau pegawai PPKP.
- (3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan, standar dan prosedur pelayanan) PPKP.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Pusat;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai PPKP;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (DIII); dan
 - g. memiliki integritas.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Ketua Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pengawas Internal.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat maksimal 2 (dua) orang yang diangkat oleh Kepala Pusat atas usul Ketua Satuan Pengawas Internal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Pusat.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) PPKP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional sebagai bagian Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi Struktur PPKP.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPKP sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PPKP diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SATUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP dapat dibentuk Satuan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Satuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Satuan Pelayanan Kesehatan Pratama; dan
 - b. Satuan Pelayanan Kesehatan Utama.
- (3) Satuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja lini PPKP dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pegawai di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Satuan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang tenaga medis sebagai Pengelola, diangkat dan diberhentikan serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Pelayanan Kesehatan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (6) Pembentukan, pengurangan dan penambahan Satuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan atas usul Kepala Pusat.

Pasal 16

Satuan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan medis;
- b. melaksanakan pembinaan kesehatan pegawai;
- c. melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. melaksanakan pelayanan rujukan;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan Kesehatan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKP berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/ UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PPKP.

Pasal 18

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Satuan Pengawas Internal pada PPKP melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 19

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Satuan Pengawas Internal pada PPKP memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan; membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Satuan Pengawas Internal dan Pegawai pada PPKP mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Satuan Pengawas Internal pada PPKP mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Satuan Pengawas Internal dan Pegawai pada PPKP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap PPKP sebagai bagian dan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 336 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62279

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 382 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI**



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO